



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa usaha di bidang kepariwisataan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan investasi dan pelestarian budaya daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan usaha pariwisata diperlukan adanya pengaturan, pembinaan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor 556/120/418.56/2016 perihal Penyusunan Dasar Hukum Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 556/852/418.56/2016 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata tanggal 31 Maret 2016, perlu mengatur tentang pendaftaran usaha pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Karaoke atau Kafe di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
13. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
14. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya.
15. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
17. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
18. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
19. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
20. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
21. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

22. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
23. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
24. Usaha spa (solus per aqua) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
25. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
26. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha di bidang pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
28. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
29. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
30. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
31. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
32. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lain.
33. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
34. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dan dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

35. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
36. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
37. Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.
38. Wisma tamu atau guest house adalah sejenis akomodasi yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang menginap dengan fasilitas yang sederhana yang digunakan untuk kepentingan komersial.
39. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
40. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
41. Bar/ rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
42. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
43. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/ atau kafe dilengkapi meja dan kursi.
44. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang oleh pemesan.
45. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
46. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Angkutan sungai dan/ atau danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Pengelolaan pemandian air panas alami adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola pemandian air panas alami.
49. Pengelolaan goa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola goa yang terbentuk secara alami.
50. Pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya.
51. Pengelolaan museum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola museum.
52. Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola pemukiman dan/ atau lingkungan adat.
53. Pengelolaan obyek ziarah adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola obyek ziarah terkait dengan keagamaan, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.
54. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
55. Usaha lapangan golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
56. Usaha rumah bilyar (bola sodok) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Usaha gelanggang renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gelanggang tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang, tempat berlomba renang, tribun, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
58. Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
59. Usaha lapangan badminton adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga badminton sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
60. Usaha arena outbond adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan outbond sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Usaha gelanggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

62. Usaha pusat kebugaran jasmani/ fitness centre adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum.
63. Usaha arena pacuan kuda adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan lapangan dan/ atau arena untuk kuda dengan fasilitas untuk olahraga atau wisata serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
64. Usaha gelanggang/ lapangan futsal adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
65. Usaha arena otomotif adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan lapangan dan/ atau arena untuk kendaraan otomotif dengan fasilitas untuk olahraga atau wisata serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
66. Gelanggan seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/ atau pertunjukan seni.
67. Usaha sanggar seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan seni (seni tari, seni lukis, seni kerajinan, seni peran, seni pahat dan/ atau seni lainnya).
68. Usaha galeri seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan/ memamerkan dan/ atau menjual karya seni serta juga memiliki fungsi yang kompleks untuk menggarap, memelihara, menghidupkan dan menyebarluaskan karya seni dari para seniman.
69. Usaha gedung pertunjukan seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dengan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
70. Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar flim sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
71. Usaha salon adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong /menata/ merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.
72. Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
73. Usaha kelab malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum pramuria.

74. Usaha diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
75. Usaha pub/ rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
76. Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih.
77. Pijat refleksi adalah suatu kegiatan pijat di titik-titik tubuh tertentu yang dilakukan dengan alat tangan dan benda-benda lain berupa kayu, plastik, atau karet, yang dilakukan oleh terapis dengan keahlian khusus dan mempunyai pengetahuan tentang saraf-saraf manusia.
78. Usaha taman rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
79. Usaha taman bertema adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan dengan tema tertentu sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
80. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.
81. Jasa impresariat/ promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/ atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau olahragawan yang bersangkutan.
82. Event Organizer adalah suatu tatanan penyelenggaraan program/ acara secara sengaja dan telah diprogramkan atau dilakukan perencanaan serta evaluasi yang terperinci.
83. Wisata memancing adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
84. Arung jeram adalah suatu aktivitas manusia dalam mengarungi sungai dengan mengandalkan keterampilan dan kekuatan fisiknya untuk mendayung perahu yang berbahan lunak yang secara umum diterima sebagai suatu kegiatan sosial, komersil dan olah raga.

85. Usaha wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
86. Usaha wisata dayung adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas wisata dayung sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
87. Usaha wisata perahu motor adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan/ atau fasilitas untuk wisata perahu motor sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
88. Usaha wisata sepeda air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan/ atau fasilitas untuk wisata sepeda air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
89. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/ atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
90. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
91. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
92. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
93. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP.
- (2) Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.

- (3) Pengusaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (4) Pengusaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, antara lain : sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan/ atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konferensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha biro perjalanan wisata diwajibkan untuk :
 - a. memenuhi jenis kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/ atau dijanjikan dalam paket wisata;
 - b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui biro perjalanan wisata; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.
- (2) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha biro perjalanan wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Pasal 8

Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan/atau
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa agen perjalanan wisata diwajibkan untuk :

- a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan;
- b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas biro perjalanan wisata; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Ketiga**Usaha Penyediaan Akomodasi****Pasal 10**

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lain.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. motel; dan
 - b. wisma tamu atau guesthouse.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a serta Pasal 10 ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (5) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 10 ayat (4) huruf b dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.

Pasal 12

Badan usaha atau perorangan yang menyediakan usaha akomodasi diwajibkan untuk :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga citra dan mencegah penggunaan usaha akomodasi untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan obat-obat terlarang/napza, dan semua perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- c. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Keempat**Usaha Jasa Makanan dan Minuman****Pasal 13**

- (1) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.

- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/ rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan; dan
 - f. jasa boga;

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap :
- a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
 - b. setiap kantor jasa boga.
- (2) Pendaftaran Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat diselenggarakan kegiatan penunjang berupa pertunjukan atau hiburan.
- (3) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman diwajibkan untuk :
- a. menjaga citra usaha;
 - b. mencegah pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta ketertiban umum;
 - c. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Kelima

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

- (2) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 17

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh badan usaha yang kegiatan usahanya meliputi :
 - a. penyediaan dan penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyediaan dan penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan/atau
 - c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.
- (3) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata diwajibkan untuk :
 - a. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - c. memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah daerah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.
- (4) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (5) Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisatawan.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.

- (2) Bidang jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata; dan
 - b. angkutan sungai dan danau wisata.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor usaha jasa transportasi wisata yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.
- (2) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata diwajibkan untuk :

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa transportasi wisata;
- b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Ketujuh

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha daya tarik wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - f. pengelolaan obyek ziarah.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha daya tarik wisata diwajibkan untuk :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan serta menjamin keselamatan pengunjung;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan/ atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
- c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta penggunaan minuman keras dan narkoba.
- e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 24

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. lapangan golf;

- b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. lapangan badminton
 - f. Arena outbond
 - g. gelanggang bowling;
 - h. pusat kebugaran;
 - i. arena pacuan kuda;
 - j. lapangan futsal; dan
 - k. arena Otomotif.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. bioskop; dan
 - e. salon.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
- a. klub malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha :
- a. panti pijat; dan
 - b. pijat refleksi.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis :
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis:
- a. jasa Impresariat/promotor; dan
 - b. event Organizer.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.

- (3) Pengusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, ayat (6) dan ayat (8) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (4) Pengusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5) selain huruf a, ayat (7), ayat (8) selain huruf a, dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (6) Badan usaha yang menyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi diwajibkan untuk :
 - a. mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, prostitusi, etika dan moral serta penggunaan minuman alkohol dan narkoba;
 - b. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para tamu dan pengunjung;
 - c. memenuhi dan memelihara persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangankegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.
- (7) Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan tamu dan/ atau pengunjung.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- (1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha jasa pramuwisata berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi kegiatan penyediaan tenaga pramuwisata dan/ atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 28

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata diwajibkan untuk :

- a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi ketrampilan yang berlaku;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

- (1) Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi :
- a. penyelenggaraan kegiatan konferensi, antara lain :
 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi; dan
 4. pelayanan terjemahan simultan.
 - b. perencanaan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konferensi, perjalanan insentif dan pameran; dan/atau
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konferensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Pasal 32

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran diwajibkan untuk :

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konferensi, perjalanan insentif dan pameran.
- b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 34

- (1) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :
 - a. penyampaian pandangan dan saran di bidang pariwisata;
 - b. penyusunan studi kelayakan;
 - c. perencanaan, pengawasan dan manajemen pariwisata;
 - d. penelitian di bidang pariwisata; dan
 - e. penelitian di bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultan di bidang pariwisata.

Pasal 35

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konsultan pariwisata diwajibkan untuk :

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Keduabelas**Usaha Jasa Informasi Pariwisata****Pasal 36**

- (1) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 37

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :
 - a. penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media lain; dan
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Pasal 38

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata diwajibkan untuk :

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa informasi yang diberikan;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya atau kelompoknya; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Ketigabelas**Usaha Wisata Tirta****Pasal 39**

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha :
 - a. wisata memancing;
 - b. wisata arung jeram;
 - c. wisata dayung;
 - d. wisata perahu motor; dan
 - e. wisata sepeda air.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha sarana wisata tirta diwajibkan untuk :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan termasuk penyediaan tenaga SAR;
- b. mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
- c. memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi;

- d. menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

Bagian Keempatbelas

Usaha Spa

Pasal 42

- (1) Pendaftaran usaha spa dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha spa dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha spa berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Badan usaha, usaha perorangan atau usaha sekelompok orang yang menyelenggarakan usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (2) Pendaftaran usaha spa meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usahaperawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 44

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha spa diwajibkan untuk :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, prostitusi, etika dan moral serta penggunaan minuman alkohol dan narkoba; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Tata cara pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. survey lokasi/pemeriksaan kondisi faktual lapangan terhadap usaha pariwisata;
- d. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- e. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- f. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BPM-P2TSP, ditandatangani oleh pemohon dan menggunakan bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi jenis usaha yang dipersyaratkan;
 4. fotokopi Izin Gangguan (HO) bagi jenis usaha yang dipersyaratkan;
 5. fotokopi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) bagi jenis usaha yang dipersyaratkan;
 6. fotokopi izin operasional bagi usaha jasa transportasi wisata;
 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. fotokopi bukti hak atas tanah;
 9. daftar isian yang telah ditetapkan; dan
 10. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (2) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 47

- (1) BPM-P2TSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, maka akan diberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (3) BPM-P2TSP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan berkas permohonan; dan
 - b. survey Lokasi/ pemeriksaan kondisi faktual lapangan
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima tidak ada pemberitahuan kekurangan maka permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat

Survey Lokasi / Pemeriksaan Kondisi Faktual Lapangan

Pasal 48

- (1) BPM-P2TSP melakukan kunjungan lokasi terhadap usaha pariwisata pemohon yang sudah lengkap persyaratannya dengan maksud mengecek data dokumen yang diterima disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan data dengan kondisi faktual di lapangan dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagai pertimbangan Pencantuman Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Pencantuman Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kelima**Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata****Pasal 49**

Obyek pendaftaran usaha pariwisata dicantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 50

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis dan/atau nama usaha;
- g. merk usaha apabila ada;
- h. nama dan lokasi bagi usaha daya tarik wisata dan usaha kawasan pariwisata;
- i. fasilitas yang dimiliki bagi usaha penyediaan akomodasi;
- j. kapasitas yang tersedia bagi usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa transportasi wisata dan usaha jasa makanan dan minuman;
- k. alamat kantor usaha pariwisata ;
- l. nomor akta pendirian usaha dan perubahannya apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- m. nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan
- o. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 51

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata****Pasal 52**

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 53

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis dan/atau nama usaha;
- g. merk usaha apabila ada;
- h. nama dan lokasi bagi usaha daya tarik wisata dan usaha kawasan pariwisata;
- i. fasilitas yang dimiliki bagi usaha penyediaan akomodasi;
- j. kapasitas yang tersedia bagi usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa transportasi wisata dan usaha jasa makanan dan minuman;
- k. alamat kantor;
- l. nomor akta pendirian usaha dan perubahannya apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- m. nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- o. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Ketujuh**Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata****Pasal 54**

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada BPM-P2TSP permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) BPM-P2TSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan BPM-P2TSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima BPM-P2TSP.
- (7) Apabila BPM-P2TSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan, pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) BPM-P2TSP mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan BPM-P2TSP menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (10) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (11) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada BPM-P2TSP.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 55

- (1) Pengusaha yang memiliki TDUP berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengusaha yang memiliki TDUP berkewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada konsumen usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;

- i. tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usaha;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyampaikan laporan apabila terdapat perubahan usaha; dan
- q. menempatkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

BAB VI

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 56

- (1) BPM-P2TSP dapat membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada BPM-P2TSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a; atau

- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali TDUP dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - b. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a; atau
 - c. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b.
 - (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
 - (4) Pengusaha yang telah mengajukan permohonan dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda dan tanggal penerimaan permohonan pengaktifan kembali TDUP dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
 - (5) BPM-P2TSP melaksanakan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
 - (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan dokumen permohonan masih kurang, belum memenuhi kebenaran dan keabsahan, BPM-P2TSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
 - (7) BPM-P2TSP dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan harus melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan BPM-P2TSP tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (9) BPM-P2TSP melakukan kunjungan lokasi atas permohonan yang sudah lengkap dengan maksud untuk mengecek data dokumen yang diterima disesuaikan dengan kondisi obyektif di lapangan.
 - (10) BPM-P2TSP mencantumkan permohonan pengaktifan kembali TDUP ke dalam daftar usaha pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar, absah dan dilakukan kunjungan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (11) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, BPM-P2TSP menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 58

- (1) BPM-P2TSP membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada BPM-P2TSP paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

LARANGAN

Pasal 59

Badan usaha atau orang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha pariwisata dilarang untuk :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan dari BPM-P2TSP;
- b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan/atau prostitusi; dan
- d. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata; dan
 - c. pembinaan teknis pemasaran/ promosi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 46 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 59, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. surat peringatan ;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata; atau
 - d. pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Teguran tertulis dan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi teguran tertulis dan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor 556/120/418.56/2016 perihal Penyusunan Dasar Hukum Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 556/852/418.56/2016 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata tanggal 31 Maret 2016, dengan hasil peserta rapat sepakat memutuskan menetapkan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 - 4 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 4 - 4 - 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.196703071990031006

**FORMULIR PERMOHONAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Nomor : TDUP/---, ---, ---- /----- Kediri,

Lampiran : 1 (Satu) bendel Yth, BUPATI KEDIRI

Perihal : Permohonan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) c.q Kepala BPMP2TSP Kabupaten Kediri di **KEDIRI**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Alamat Tempat Tinggal :

: Kel. Kec.

: Kab. Telp.

Dalam rangka pelaksanaan 13 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagai tindak lanjut pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dengan ini kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk :


- a. Izin Baru
- b. Daftar Ulang Izin : No. Tanggal.
- c. Lain-lain :

Keterangan Usaha

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- : Kel. Kec.
- c. Bentuk Usaha :
- d. NPWP :
- e. No. Akte Pendirian / Perubahan :
- f. Penanggung Jawab :
- g. Jabatan :
- h. Bidang Usaha Pariwisata *) :
- i. Jenis Usaha/Sub jenis *) :
- j. Nama Usaha :
- k. Lokasi Usaha Pariwisata :
- : Kel. Kec.
- : Kab. Telp.
- l. Izin gangguan : No. Tanggal.
- m. Dokumen Pengelolaan Lingkungan : No. Tanggal.

Demikian Surat Permohonan izin ini kamu buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat di proses lebih lanjut.

Pemohon,




(.....)

Keterangan : *) Diisi dengan Bidang Usaha, Jenis Usaha dan Sub usaha

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.196703071990031006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

